



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan S Parman 8 B Wonosobo Telepon (0286) 321078/324536
WONOSOBO

56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421.5/4376/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMK NU KEJAJAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca : a. Surat Keputusan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Wonosobo Nomor : 15/PC.11.31/LPM/U-1/XXII/2011, tentang Pendirian SMK NU Kejajar tanggal 19 Desember 2011;
b. Surat Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 420/579/2011 tanggal 19 Desember 2011;
c. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar Nomor : 421.5/390/2011 tanggal 23 Desember 2011;
d. Permohonan Kepala SMK NU Kejajar Nomor : 017/SMK NU/XI/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK NU Kejajar.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Wonosobo, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan SMK NU Kejajar dengan Bidang Keahlian :
1). Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak;
2). Bisnis dan Manajemen, Program Administrasi Perkantoran;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional SMK NU Kejajar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terdahulu dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran RI Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah SMA dan SMK Kabupaten Wonosobo tanggal 17 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin operasional kepada :
Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Kabupaten Wonosobo;

Alamat : Jl. Kauman Nomor 127 Wonosobo;
Nama Sekolah : SMK NU Kejajar;
Bidang Keahlian : 1). Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Program Keahlian Rekayasa Perangkat
Lunak;
2). Bisnis dan Manajemen, Program
Keahlian Administrasi Perkantoran;

Alamat sekolah : Jl. Dieng Km 17 Kejajar, Wonosobo.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau sekolah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WONOSOBO
Pada tanggal : 26 Sept 2012



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud RI;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Tengah;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kejajar;
5. Kepala UPTD Dikpora Kec. Kejajar;
6. Kepala Sekolah ybs;
7. Pertinggal.